

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI
TAHUN 2005 NOMOR 6 SERI F NOMOR 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR 6 TAHUN 2005

TENTANG
BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mendorong dan meningkatkan motivasi pemungutan Pajak Daerah, maka perlu memberikan biaya pemungutan kepada Instansi Pemungut guna menunjang kelancaran pelaksanaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai tentang Biaya Pemungutan Pajak Daerah.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);
- b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
- c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- d. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3841);

- e. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3456);
- f. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4384);
- g. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- h. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4049);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4050);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama baik Penanggung Pajak dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4051);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai Nomor 18 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai Tahun 1988 Nomor 8 Seri C Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 37 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Manggarai (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2000 Nomor 34 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MANGGARAI

dan

BUPATI MANGGARAI
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BIAYA
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.
BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Manggarai.
4. Instansi Pemungut adalah instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau Badan Usaha kepada Pemerintah Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.
6. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari menghimpun data obyek dan subyek pajak dan retribusi, penentuan besarnya pajak dan retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak dan retribusi kepada Wajib Pajak/Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

BAB II

PEMBERIAN BIAYA PEMUNGUTAN

Pasal 2

Biaya pemungutan Pajak Daerah diberikan kepada Instansi Pemungut dan Instansi lain yang menunjang.

Pasal 3

Besarnya biaya pemungutan ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) yang diperhitungkan dari realisasi penerimaan Pajak Daerah.

BAB III

KEPENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan uang perangsang pada Peraturan Daerah yang mengatur tentang pungutan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di R u t e n g
pada tanggal 29 Juni 2005



Diundangkan di Ruteng
pada tanggal 30 Juni 2005



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
TAHUN 2005 NOMOR 6 SERI F NOMOR 2

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR 6 TAHUN 2005
TENTANG
BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan setiap Daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan demikian agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan baik, maka perlu ditunjang dengan ketersediaan dana yang cukup.

Oleh karena itu perlu memacu dan meningkatkan Pendapatan Daerah (PAD) dengan meningkatkan kinerja pemungutan Pajak Daerah guna menunjang kelancaran pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat.

Sehubungan dengan itu, maka dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah perlu memberikan biaya pemungutan Pajak Daerah kepada Instansi Pemungut.

Pemberian biaya pemungutan ini diperuntukkan guna meningkatkan pelaksanaan kegiatan pemungutan mulai dari kegiatan pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan, penyetoran, pelaporan, evaluasi dan verifikasi serta pembinaan dan pengawasan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Jelas

Pasal 2 : Jelas

Pasal 3 : Jelas

Pasal 4 : Jelas

Pasal 5 : Jelas